

BUKTI KORESPONDENSI ARTIKEL TATA CARA PENYURATAN

The screenshot shows a Gmail interface with a search bar containing "penerbitan@isi-dps.ac.id". The email list on the left includes "Compose", "Inbox (1,092)", "Starred", "Snoozed", "Sent (35)", "Drafts", and "More". The selected email is titled "Permohonan Publikasi di Jurnal Mudra" and is from Putu Sastra Wibawa to penerbitan@isi-dps.ac.id, dated Wednesday, July 15, 2020, at 6:47 PM. The email body contains a request for publication in the journal "Mudra" and includes an attachment titled "Abstrak Jurnal M...". A reply from UPT. Penerbitan is also visible, dated Monday, July 20, 2020, at 11:08 AM. The reply includes contact information for the "Admin Pusat Penerbitan LP2MPP Institut Seni Indonesia Denpasar" and lists the journal "Mudra - Jurnal Seni Budaya" and "Kalangwan - Jurnal Seni Pertunjukan".

Permohonan Publikasi di Jurnal Mudra

Putu Sastra Wibawa <sastra@unhi.ac.id>
to penerbitan

Kepada Yth.
Tim Pengelola Jurnal Mudra, ISI Denpasar

Dengan hormat, melalui surat ini kami mengajukan permohonan untuk dapat publikasi di Jurnal Mudra, ISI Denpasar. Adapun Judul Artikel Kami "Tata Cara Penyuratan dan Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat di Bali" (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). Adapun Abstrak dari artikel kami lampirkan sebagai bahan pertimbangan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat
Dr. I Putu Sastra Wibawa S.H., M.H

One attachment - Scanned by Gmail

Abstrak Jurnal M...

UPT. Penerbitan <penerbitan@isi-dps.ac.id>
to me

Admin
Pusat Penerbitan LP2MPP Institut Seni Indonesia Denpasar

E-JOURNAL

[Mudra - Jurnal Seni Budaya](#)
[Kalangwan - Jurnal Seni Pertunjukan](#)

Gmail

Compose

99+ Mail

Inbox 1,092

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 35

More

Labels +

Search: penerbitan@isi-dps.ac.id

Active

3 of 3

Abstrak Jurnal M...

UPT. Penerbitan <penerbitan@isi-dps.ac.id> to me
Mon, Jul 20, 2020, 11:08 AM

Indonesian > English Translate message

Admin
Pusat Penerbitan LP2MPP Institut Seni Indonesia Denpasar

E-JOURNAL

[Mudra - Jurnal Seni Budaya](#)
[Kalangwan - Jurnal Seni Pertunjukan](#)
[Prabangkara - Jurnal Seni Rupa dan Desain](#)
[Lekesan - Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts](#)

Jln. Nusa Indah Denpasar, 80235
Phone : +62-361-227316
E-mail : penerbitan@isi-dps.ac.id
Website : jurnal.isi-dps.ac.id

One attachment • Scanned by Gmail

Scan2020-07-20...

Putu Sastra Wibawa <sastra@unhi.ac.id> to Penerbitan
Mon, Jul 20, 2020, 3:27 PM

Kepada Yth. Tim Pengelola Jurnal Mudra
Terima Kasih atas kesempatan yang diberikan.

Browser window showing a Gmail email interface. The address bar contains the URL: mail.google.com/mail/u/0/#search/penerbitan%40isi-dps.ac.id/KtbxLwgtBNccMKNQSpCrvbRVNckRkVfdq. The email subject is "Paper an. I Putu Sastra Wibawa". The sender is Putu Sastra Wibawa <sastra@unhi.ac.id> to Penerbitan. The recipient is Kepada Yth, Pengelola Jurnal Mudra Seni dan Budaya, ISI Denpasar. The email content includes a request for review of a manuscript titled "Tata Cara Penyuratan dan Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat di Bali (dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara)". The sender's name and affiliation are listed at the bottom: Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H. M.H; Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H. M.Hum; Dr. I Wayan Martha, S.H., M.Si. An attachment is shown as a scanned document titled "paper mudra I Pu...". The interface includes a sidebar with folders like Compose, Mail, Chat, Spaces, and Meet, and a bottom taskbar with system icons and a clock showing 13:36 on 02/03/2023.

Gmail

Compose

Mail 99+

Inbox 1,092

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 35

More

Labels +

Search: penerbitan@isi-dps.ac.id

Active

1 of 3

Paper Revisi I Putu Sastra Wibawa Inbox x

Putu Sastra Wibawa <sastra@unhi.ac.id> to Penerbitan Wed, Aug 19, 2020, 11:59 AM

Kepada Yth.
Tim Pengelola Jurnal Mudra, ISI Denpasar

Dengan hormat, melalui surat ini kami mengajukan hasil revisi paper (terlampir) kami yang berjudul "Tata Cara Penyuratan dan Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat di Bali" (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara) Sehingga dapat diproses selanjutnya di Jurnal Seni Budaya "Mudra"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat
Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H

One attachment • Scanned by Gmail



UPT. Penerbitan <penerbitan@isi-dps.ac.id> to me Wed, Aug 19, 2020, 11:06 AM

Indonesian > English [Translate message](#) Turn off for: Indonesian x

Artikel revisi sudah kami terima

Suksma

Admin
Pusat Penerbitan LP2MPP Institut Seni Indonesia Denpasar



[Mudra - Jurnal Seni Budaya](#)

Gmail

Compose

Mail: 99+

Chat

Spaces

Meet

Inbox: 1,092

Starred

Snoozed

Sent

Drafts: 35


More

Labels: +

Search: penerbitan@isi-dps.ac.id

Active

1 of 3



UPT. Penerbitan <penerbitan@isi-dps.ac.id> to me
Wed, Aug 19, 2020, 11:06 AM

Indonesian > English Translate message Turn off for: Indonesian x

Artikel revisi sudah kami terima

Suksma

Admin
Pusat Penerbitan LP2MPP Institut Seni Indonesia Denpasar

[Mudra - Jurnal Seni Budaya](#)
[Kalangwan - Jurnal Seni Pertunjukan](#)
[Prabangkara - Jurnal Seni Rupa dan Desain](#)
[Lekesan - Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts](#)

Jln. Nusa Indah Denpasar, 80235
Phone : +62-361-227316
E-mail : penerbitan@isi-dps.ac.id
Website : jurnal.isi-dps.ac.id

Reply Forward

Abstrak Jurnal Mudra I Putu Sastra Wibawa.docx

Compose

Inbox 10/92

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 25

More

Labels

Permohonan Pu...

Putu Sastra Wibawa

Kepada Yth

Tim Pengelola Jurnal Mudra

Dengan hormat, melalui sur...

Mawacara). Adapun Abstrak

Demikian permohonan ini k...

Salam Hormat

Dr. I Putu Sastra Wibawa S...

One attachment • Sc...

Abstrak Jurnal M...

UPT. Penerbitan

Indonesian

Admin

Pusat Penerbitan LP2MPH

E-JOURNAL

Mudra - Jurnal Seni Budaya

Kalangan - Jurnal Seni Pa...

Open with

TATA CARA PENYURATAN DAN PENDAFTARAN *AWIG-AWIG* DESA ADAT DI BALI (DARI *DESA MAWACARA* KE *BALI MAWACARA*)

I Putu Sastra Wibawa', I Putu Gelgef, I Wayan Martha'

1. Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar
2. Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar
3. Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar

sastra@unhi.ac.id

Abstrak

Salah satu kekhasan Bali adalah keberadaan dari 1.493 desa adat di Bali. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat, desa adat di Bali tentunya telah memiliki syarat-syarat yang diwajibkan negara untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Baik dari sisi adanya warga masyarakat adat (di Bali dikenal istilah *krama adat*, *krama taniu*, dan *taniu*), terdapat wilayah teritorial desa adat yang disebut *wewidangan* desa adat, terdapat pengurus adat disebut dengan *prajuru adat*, memiliki harta kekayaan desa adat yang disebut *padriwen* desa adat, memiliki sistem peradilan sendiri dan tentunya yang terpenting adalah memiliki hukum adat yang dikenal dengan sebutan *awig-awig* desa adat, termasuk peraturan pelaksanaannya yang disebut *pararem*.

Namun, saat ini terkait dengan salah satu dari hak tradisional desa adat di Bali dalam mengurus rumah tangganya sendiri melalui hak untuk membentuk aturan hukum adat sebutan lainnya di Bali disebut *awig-awig* desa adat terjadi pergeseran akibat diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Pergeseran dimaksud disini, dari awalnya pembentukan *awig-awig* desa adat berdasarkan tata cara kebiasaan masing-masing desa adat (*desa mawacara*) bergeser ke arah penyeragaman yang dibuat pemerintah dalam hal tata cara penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* desa adat di Bali (*Bali mawacara*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tata cara penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* desa adat pasca terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dikaitkan dengan otonomi yang dimiliki oleh desa adat di Bali. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari data sekunder berupa data kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan terkait kemudian dikumpulkan dengan metode kutipan dan dianalisis secara deskriptif dan kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya pedoman penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* pada Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat dan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda Desa Adat di Bali menunjukkan terjadinya pergeseran dari *desa mawacara* ke *Bali mawacara* sehingga dapat mengurangi kadar otonomi yang dimiliki oleh desa adat di Bali, khususnya terkait dalam pembentukan hukum adat terutama pada desa adat Bali Aga yang secara turun-temurun memiliki cara sendiri membentuk hukum adat masing-masing. Pada penelitian ini tidak ditemukan konsekuensi yang jelas jika tidak ada penyesuaian yang dilakukan oleh desa adat terhadap *awig-awig* yang dimiliki sesuai ketentuan diberikan waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan tentang pedoman penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* di buat. Sehingga aturan ini dapat tidak dilaksanakan atau tidak ada kewajiban dari desa adat melakukan penyesuaian *awig-awig*. Temuan penelitian lainnya, bahwa pengaturan tata cara penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* desa adat di Bali termasuk ke dalam jenis prinsip pluralisme hukum yang didominasi oleh hukum negara yang tergolong pluralisme hukum lemah.

Page 1 / 2

Active

3 of 3

Wed, Jul 15, 2020, 6:47PM

Mon, Jul 20, 2020, 11:08AM

Turn off for Indonesian

31°C Sebagian cerah

13:37

02/03/2023

Compose
Inbox 1,092
Starred
Snoozed
Sent
Drafts 35
More
Labels +

Dr. I Putu Sastra Wibawa S
One attachment • Scan

Abstrak Jurnal M...

UPT. Penerbitan (penerbitan@isi-dps.ac.id)
Indonesia

Admin
Pusat Penerbitan LP2MPP
E-JOURNAL
Mudra - Jurnal Seni Budaya
Kalangwan - Jurnal Seni Pr
Prabangkara - Jurnal Seni
Lekasan - Interdisciplinary
Jln. Nusa Indah Denpasar
Phone: +62-361-227316
E-mail: penerbitan@isi-dps.ac.id
Website: jurnal.isi-dps.ac.id

One attachment • Scan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP2MPP)**
Jln. Nusa Indah ☎ (0361) 227316 Fax. (0361) 236100 Denpasar 80235
Website : jurnal.isi-dps.ac.id E-Mail: penerbitan@isi-dps.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 453/IT5.3/PG/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Koordinator Pusat Penerbitan Institut Seni Indonesia Denpasar, sebagai pengelola **Jurnal Seni Budaya Mudra P-ISSN: 0854-3461 dan E-ISSN : 2541-0407**

Terakreditasi SINTA peringkat 2 menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

- Nama : **I Putu Sastra Wibawa, I Putu Gelgel, I Wayan Martha**
- Alamat : **Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia, Jln. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar**
- Judul Artikel : **TATA CARA PENYURATAN DAN PENDAFTARAN AWIG-AWIG DESA ADAT DI BALI (DARI DESA MAWACARA KE BALI MAWACARA)**

Memang benar artikel tersebut telah diterima oleh redaksi Jurnal Seni Budaya Mudra. Selanjutnya disunting (*peer-review*) oleh *reviewer* Jurnal Mudra edisi Mudra Jurnal Seni Budaya Volume 35 No. 3, September 2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 20 Juli 2020
Koordinator Pusat Penerbitan
LP2MPP ISI Denpasar

Ni Luh Desi In Diana Sari, S.Sn., M.Sn
NIP.198212122008012018

Compose

Inbox 1,092

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 35

More

Labels

Paper an. I Putu Sastra Wibawa

Putu Sastra Wibawa

Kepada Yth Pangelola Jumal Mudra Sa

Melalui surat ini, kami meng

Sebagai bahan pertimbangan

Akhir kata atas kesempatan

Dr. I Putu Sastra Wibawa, S

Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H.

Dr. I Wayan Martha, S.H., M

One attachment • Sc

paper mudra | Pu...

Reply

TATA CARA PENYURATAN DAN PENDAFTARAN AWIG-AWIG DESA ADAT DI BALI (DARI DESA MAWACARA KE BALI MAWACARA)

I Putu Sastra Wibawa¹, I Putu Gelgel², dan I Wayan Martha³

1. Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia, Jalang Sangalangit, Tembau, Denpasar
2. Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia, Jalang Sangalangit, Tembau, Denpasar
3. Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia, Jalang Sangalangit, Tembau, Denpasar

E-mail: sastra@unhi.ac.id

Saat ini terkait dengan salah satu dari hak tradisional desa adat di Bali dalam mengurus rumah tangganya sendiri melalui hak untuk membentuk aturan hukum adat sebutan lainnya di Bali disebut *awig-awig* desa adat terjadi pergeseran akibat diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Pergeseran dimaksud disini, dari awalnya pembentukan *awig-awig* desa adat berdasarkan tata cara kebiasaan masing-masing desa adat (*desa mawacara*) bergeser ke arah penyeragaman yang dibuat pemerintah dalam hal tata cara penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* desa adat di Bali (*Bali mawacara*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji tata cara penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* desa adat pasca terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dikaitkan dengan otonomi yang dimiliki oleh desa adat di Bali. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari data sekunder berupa data kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan terkait kemudian dikumpulkan dengan metode kutipan dan dianalisis secara deskriptif dan kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya pedoman penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* pada Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat dan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda Desa Adat di Bali menunjukkan terjadinya pergeseran dari *desa mawacara* ke *Bali mawacara* sehingga dapat mengurangi kadar otonomi yang dimiliki oleh desa adat di Bali, khususnya terkait dalam pembentukan hukum adat terutama pada desa adat Bali Aga yang secara turun-temurun memiliki cara sendiri membentuk hukum adat masing-masing

Kata kunci: *penyuratan, pendaftaran, awig-awig desa adat*

Procedure For Writing and Registration Awig-Awig Customary Village in Bali (From Desa Mawacara to Bali Mawacara)

Currently related to one of the traditional rights of customary villages in Bali in managing their own households through the right to establish customary law rules other designations in Bali called *awig-awig* customary villages have occurred due to the issuance of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 Concerning Customary Villages in Bali. The shift referred to here, from the initial formation of *awig-awig* customary villages based on the customary procedures of each customary village (*Desa Mawacara*) shifted towards uniformity made by the government in terms of the procedures and registration of *awig-awig* customary villages in Bali (*Bali Mawacara*). The purpose of this study is to find out and study the procedures for writing and registering *awig-awig* customary villages after the issuance of the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Customary Villages in Bali associated with autonomy held by customary villages in Bali. This research is included in a qualitative research with descriptive approach using the statutory approach and conceptual approach. Data sourced from secondary data in the form of library data including related legislation and then collected by the method of quotation and analyzed descriptively and then concluded. The results

2 of 3

Thu, Jul 20, 2023, 10:07PM

ke Bali Mawacara)

31°C Sebagian cerah

13:38

02/03/2023

paper mudra | Putu Sastra Wibawa.docx

Compose

Inbox 1,092

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 35

More

Labels

UPT. Penerbitan

Indonesian

Suksma

Admin

Pusat Penerbitan LP2MP

E-JOURNAL

Mudra - Jurnal Seni Budaya

Kalangan - Jurnal Seni Pe

Prabangkara - Jurnal Seni

Lekasan - Interdisciplinary

Jin Nusa Indah Denpasar

Phone: +62-361-227316

TATA CARA PENYURATAN DAN PENDAFTARAN AWIG-AWIG DESA ADAT DI BALI (DARI DESA MAWACARA KE BALI MAWACARA)

I Putu Sastra Wibawa¹, I Putu Gelgel², dan I Wayan Martha³

1. Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia, Jalan Sangalangit, Tembau, Denpasar
2. Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia, Jalan Sangalangit, Tembau, Denpasar
3. Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia, Jalan Sangalangit, Tembau, Denpasar

E-mail: sastra@unhi.ac.id

Saat ini terkait dengan salah satu dari hak tradisional desa adat di Bali dalam mengurus rumah tangganya sendiri melalui hak untuk membentuk aturan hukum adat sebutan lainnya di Bali disebut *awig-awig* desa adat terjadi pergeseran akibat diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Pergeseran dimaksud disini, dari awalnya pembentukan *awig-awig* desa adat berdasarkan tata cara kebiasaan masing-masing desa adat (*desa mawacara*) bergeser ke arah penyeragaman yang dibuat pemerintah dalam hal tata cara penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* desa adat di Bali (*Bali mawacara*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tata cara penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* desa adat pasca terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dikaitkan dengan otonomi yang dimiliki oleh desa adat di Bali. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari data sekunder berupa data kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan terkait kemudian dikumpulkan dengan metode kutipan dan dianalisis secara deskriptif dan kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya pedoman penyuratan dan pendaftaran *awig-awig* pada Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat dan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda Desa Adat di Bali menunjukkan terjadinya pergeseran dari *desa mawacara* ke *Bali mawacara* sehingga dapat mengurangi kadar otonomi yang dimiliki oleh desa adat di Bali, khususnya terkait dalam pembentukan hukum adat terutama pada desa adat Bali *Aga* yang secara turun-temurun memiliki cara sendiri membentuk hukum adat masing-masing

Kata kunci: penyuratan, pendaftaran, awig-awig desa adat

Procedure For Writing and Registration Awig-Awig Customary Village in Bali (From Desa Mawacara to Bali Mawacara)

Currently related to one of the traditional rights of customary villages in Bali in managing their own households through the right to establish customary law rules other designations in Bali called *awig-awig* customary villages have occurred due to the issuance of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 Concerning Customary Villages in Bali. The shift referred to here, from the initial formation of *awig-awig* customary villages based on the customary procedures of each customary village (*Desa Mawacara*) shifted towards uniformity made by the government in terms of the procedures and registration of *awig-awig* customary villages in Bali (*Bali Mawacara*). The purpose of this study is to find out and study the procedures for writing and registering *awig-awig* customary villages after the issuance of the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Customary Villages in Bali associated with autonomy held by customary villages in Bali. This research is included in a qualitative research with a descriptive approach using the statutory approach and conceptual approach. Data sourced from secondary data in the form of library data including related legislation and then collected by the method of quotation and analyzed descriptively and then concluded. The results

(Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara) Sehingga dapat diproses selanjutnya di

Wed, Aug 19, 2020, 11:06AM

Turn off for Indonesian

Page 1 of 12

31°C Sebagian cerah 13:39 02/03/2023